

Efektivitas Program Perlindungan Sosial Digital Dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi Masyarakat Rentan

Ansari

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

*e-mail: ansari@uniib.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted 14 April 2025
Revised 04 Mei 2025
Accepted 11 Mei 2025
Published 01 Juni 2025

ABSTRACT

Poverty and economic inequality remain major development challenges that require more effective, inclusive, and targeted social protection policy innovations. This study aims to analyze the effectiveness of the Digital Social Protection Program in reducing poverty and economic inequality among vulnerable communities, as well as to identify supporting factors and implementation challenges. This research employs a qualitative approach using a policy study method. The research data sources consist of regulatory documents, government reports, international organization publications, and relevant scientific literature on digital social protection, poverty, and economic inequality. Data were collected through document analysis and examined using thematic analysis through the stages of identification, categorization, interpretation, and synthesis of findings. The results indicate that digital social protection contributes to improving beneficiary targeting accuracy, aid distribution efficiency, service transparency, and vulnerable communities' access to social programs. However, its effectiveness continues to face challenges related to the digital divide, data quality, and institutional readiness. This study concludes that digital transformation in social protection can serve as a strategic instrument for poverty and inequality reduction when implemented inclusively and supported by strong governance.

Keywords: Digital Social Protection, Poverty Reduction, Economic Inequality, Social Policy, Digital Governance.

A. Pendahuluan

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan strategis dalam pembangunan Indonesia, meskipun berbagai indikator menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang, turun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025 (B. P. S. Indonesia, 2026). Namun, perkembangan ketimpangan menunjukkan arah yang perlu mendapat perhatian. Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368, meningkat dari 0,363 pada September 2025, sedangkan kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah hanya menikmati sekitar 19,22 persen dari keseluruhan pengeluaran masyarakat (Indonesia, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan belum secara otomatis diikuti oleh pemerataan ekonomi yang konsisten. Dalam kerangka kebijakan nasional, perlindungan sosial pada dasarnya diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko yang timbul akibat guncangan dan kerentanan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Transformasi digital kemudian menjadi salah satu instrumen yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, transparansi, dan jangkauan program perlindungan sosial (R. Indonesia, 2009).

Secara empiris, penyelenggaraan bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi persoalan akurasi penerima dan keterjangkauan masyarakat rentan. Data pemerintah pada Mei 2026



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) TANMIYAH: Jurnal Pendidikan dan Sosial.

menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan sosial sembako lebih dari 18 juta KPM (Palen, 2026). Meskipun cakupannya luas, pemerintah masih menemukan potensi *exclusion error*, yaitu lebih dari 3 juta masyarakat pada desil 1 yang belum memperoleh bantuan, serta *inclusion error* berupa sekitar 2,7 juta penerima yang berada pada desil 4 (Maharani, 2026). Tantangan tersebut semakin kompleks bagi masyarakat di wilayah perdesaan dan terpencil. Kajian World Bank, menunjukkan bahwa masyarakat miskin di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan informasi mengenai prosedur program, akses internet yang rendah, jarak yang jauh menuju fasilitas pelayanan, serta keterbatasan akses terhadap layanan keuangan dan mekanisme pendaftaran daring (R. Wahyudi dkk., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perlindungan sosial memiliki potensi memperbaiki pelayanan, namun pada saat bersamaan dapat menghadirkan bentuk eksklusi baru ketika infrastruktur digital, literasi, identitas kependudukan, dan pendampingan bagi kelompok rentan belum tersedia secara merata.

Permasalahan tersebut penting ditangani karena kesalahan penargetan bantuan sosial berpotensi menurunkan efektivitas anggaran pemerintah sekaligus mengurangi kemampuan program dalam melindungi rumah tangga miskin dari risiko ekonomi. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan dapat kehilangan kesempatan memperoleh perlindungan akibat tidak tercatat dalam sistem, sedangkan bantuan yang diberikan kepada kelompok yang relatif lebih mampu dapat mengurangi daya redistributif kebijakan sosial. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika angka kemiskinan nasional menurun, sementara Gini Ratio pada Maret 2026 kembali meningkat menjadi 0,368. Dari perspektif pembangunan, perlindungan sosial tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan atau banyaknya penerima, melainkan juga perlu dilihat dari kemampuan program menjangkau masyarakat paling rentan, memperkuat kemampuan konsumsi rumah tangga, mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan, serta mempersempit kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, evaluasi terhadap efektivitas program perlindungan sosial digital diperlukan agar transformasi teknologi benar-benar menghasilkan manfaat kesejahteraan yang inklusif dan tidak memperlebar kesenjangan akses antara masyarakat yang memiliki kemampuan digital dengan kelompok yang mengalami keterbatasan digital.

Salah satu strategi yang dikembangkan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah Perlindungan Sosial Digital (*Perlinsos Digital*) melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), integrasi data, identitas digital, serta mekanisme verifikasi dan penyaluran bantuan berbasis teknologi (Alam dkk., 2023). Kebijakan ini memperoleh landasan penting melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menempatkan data sosial-ekonomi terintegrasi sebagai sumber utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan agar program pemerintah lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel (JDIH, 2026). Dalam implementasinya, pemerintah mengintegrasikan data dari delapan instansi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) serta memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial dari Banyuwangi ke 42 kabupaten/kota pada 2026, dengan estimasi 10-11 juta rumah tangga menjadi bagian dari proses pendataan. Pendekatan tersebut memungkinkan proses identifikasi penerima memanfaatkan berbagai sumber data administratif, sehingga diharapkan dapat mengurangi *inclusion error* dan *exclusion error*, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, sekaligus menyediakan mekanisme koreksi atau sanggahan bagi masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan bukti bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam perlindungan sosial dapat meningkatkan kualitas distribusi bantuan. Sunty dkk., (2025), melalui eksperimen berskala besar mengenai perubahan bantuan pangan dari distribusi beras menjadi *electronic food vouchers* di Indonesia, menemukan bahwa digitalisasi bantuan melalui BPNT mampu

memperbaiki ketepatan sasaran dan meningkatkan jumlah manfaat yang benar-benar diterima rumah tangga miskin. Pada kelompok rumah tangga termiskin, perubahan tersebut menurunkan kemiskinan sekitar 20 persen atau 4,3 poin persentase setelah satu tahun, sekaligus menekan biaya penyediaan bantuan menjadi kurang dari separuh biaya sistem distribusi bantuan pangan sebelumnya. Sementara itu, World Bank, menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan sosial pada masyarakat rentan sangat dipengaruhi oleh akses terhadap informasi, proses pendaftaran, mekanisme penilaian kelayakan, ketersediaan layanan keuangan, infrastruktur komunikasi, dan kapasitas pelaksana di tingkat lokal (R. Wahyudi dkk., 2024). Studi-studi tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa teknologi dapat memperkuat efektivitas perlindungan sosial, selama digitalisasi disertai dengan data yang akurat, akses yang inklusif, dan mekanisme pelayanan yang mampu menjangkau kelompok dengan keterbatasan teknologi.

Meskipun demikian, terdapat ruang penelitian yang masih perlu dikembangkan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji efektivitas program bantuan tertentu, perubahan metode pembayaran dari natura menjadi elektronik, ketepatan sasaran penerima, maupun hambatan akses terhadap program perlindungan sosial. Sementara itu, Perlinsos Digital sebagai sistem perlindungan sosial digital terintegrasi berbasis DTSEN, identitas digital, interoperabilitas data lintas instansi, dan mekanisme verifikasi digital merupakan perkembangan kebijakan yang relatif baru dan baru diperluas ke puluhan kabupaten/kota pada 2026. Oleh karena itu, bukti empiris mengenai sejauh mana sistem terintegrasi tersebut efektif menghasilkan dampak pada kemiskinan sekaligus ketimpangan ekonomi masyarakat rentan masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan dimensi keberhasilan digitalisasi seperti “ketepatan sasaran, aksesibilitas layanan, kecepatan pelayanan, integrasi data, dan transparansi” dengan outcome kesejahteraan yang lebih luas berupa pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dengan perspektif tersebut, efektivitas digitalisasi tidak dipahami sebatas keberhasilan administratif atau teknologi, tetapi sebagai kemampuan sistem memberikan manfaat ekonomi secara tepat, inklusif, dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Perlindungan Sosial Digital dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masyarakat rentan di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas pelaksanaannya. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk menilai ketepatan sasaran program, kemudahan akses masyarakat rentan, kualitas integrasi dan pemutakhiran data, transparansi pelayanan, serta keterkaitannya dengan perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai transformasi digital dalam kebijakan perlindungan sosial dengan mengintegrasikan perspektif efektivitas program, inklusi digital, dan pemerataan ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyempurnakan Perlinsos Digital, memperbaiki mekanisme penargetan dan pendampingan masyarakat rentan, mengurangi risiko eksklusi digital, serta merumuskan sistem perlindungan sosial yang lebih responsif, tepat sasaran, transparan, dan berkontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Perlindungan Sosial Digital

Perlindungan sosial digital merupakan perkembangan dari konsep perlindungan sosial konvensional yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas penyediaan layanan, penargetan penerima manfaat, serta pengelolaan data masyarakat rentan (Salsabila, 2026). Menurut *International Labour Organization* (ILO), perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan mencegah serta mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial melalui pemberian dukungan kepada individu maupun rumah tangga yang menghadapi risiko seperti

kemiskinan, kehilangan pendapatan, pengangguran, dan kondisi rentan lainnya (Sutiyo & Fadhilah, 2024). Dalam perkembangan teknologi pemerintahan, konsep tersebut mengalami transformasi melalui pemanfaatan sistem digital, seperti identitas digital, basis data terpadu, pembayaran elektronik, serta integrasi layanan publik. World Bank menjelaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial memungkinkan pemerintah membangun sistem yang lebih adaptif melalui peningkatan kemampuan identifikasi penerima manfaat, pengolahan informasi secara real time, serta penyediaan layanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat (R. Wahyudi dkk., 2024). Dengan demikian, perlindungan sosial digital tidak hanya dipahami sebagai proses digitalisasi administrasi bantuan, tetapi sebagai pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan teknologi, tata kelola data, dan mekanisme pelayanan untuk mencapai perlindungan sosial yang lebih inklusif.

Dalam implementasinya, perlindungan sosial digital memiliki beberapa dimensi utama yang menentukan keberhasilannya. *Pertama*, dimensi akurasi data dan ketepatan sasaran, yaitu kemampuan sistem dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan melalui pemanfaatan data sosial-ekonomi yang terintegrasi. *Kedua*, dimensi aksesibilitas layanan, yang berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam melakukan pendaftaran, memperoleh informasi, menerima manfaat, dan menyampaikan pengaduan melalui sistem digital. *Ketiga*, dimensi efisiensi dan transparansi, yaitu kemampuan teknologi dalam mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya pelayanan, serta meningkatkan akuntabilitas distribusi bantuan. *Keempat*, dimensi inklusivitas digital, yaitu kemampuan sistem untuk tetap menjangkau kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses teknologi, literasi digital, maupun infrastruktur komunikasi (M.Ag dkk., 2026). Prinsip utama perlindungan sosial digital adalah memastikan bahwa teknologi menjadi instrumen penguatan kesejahteraan masyarakat, bukan menciptakan bentuk baru eksklusi sosial akibat kesenjangan digital.

2. Konsep Efektivitas Program dalam Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

Efektivitas program merupakan konsep yang menjelaskan tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau intervensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Campbell, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu organisasi atau program mampu menghasilkan pencapaian sesuai dengan sasaran yang direncanakan (Kila, 2025). Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas tidak hanya dilihat dari keberadaan suatu program, tetapi juga dari kemampuan program tersebut menghasilkan perubahan nyata bagi kelompok sasaran. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi efektivitas kebijakan dapat dilihat melalui ketercapaian tujuan, kesesuaian pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat, serta dampak yang dihasilkan setelah kebijakan diterapkan (Yati dkk., 2021). Dalam penelitian mengenai perlindungan sosial digital, efektivitas program mengacu pada kemampuan sistem digital dalam meningkatkan kualitas perlindungan bagi masyarakat rentan melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat, serta kontribusi terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi.

Efektivitas perlindungan sosial digital dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu ketepatan sasaran penerima manfaat, cakupan pelayanan, kemudahan akses, ketepatan waktu penyaluran, kualitas tata kelola data, serta dampak ekonomi terhadap penerima program. Mekanisme efektivitas tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu proses identifikasi dan pemutakhiran data masyarakat rentan, proses verifikasi kelayakan penerima, penyaluran bantuan melalui sistem digital, pemantauan pelaksanaan program, serta evaluasi dampak terhadap kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat. Dalam konteks Indonesia, mekanisme tersebut berkaitan dengan pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi integrasi data penerima program perlindungan sosial (Setyanto, 2025). Sistem data yang terintegrasi diharapkan mampu mengurangi kesalahan penargetan (*inclusion error dan exclusion error*), meningkatkan

efisiensi distribusi bantuan, serta memperkuat kapasitas pemerintah dalam merespons perubahan kondisi ekonomi masyarakat rentan.

3. Kerangka Konseptual

Secara teoretis, hubungan antara perlindungan sosial digital dan pengurangan kemiskinan serta ketimpangan ekonomi dapat dijelaskan melalui perspektif *social protection system* dan *digital governance* (Pasi & Misuraca, 2020). Pemanfaatan teknologi digital dalam perlindungan sosial diyakini mampu meningkatkan efektivitas kebijakan melalui perbaikan kualitas data, peningkatan ketepatan sasaran, serta perluasan akses terhadap layanan sosial. Ketika sistem digital mampu mengidentifikasi kelompok rentan secara lebih akurat dan menyalurkan bantuan secara tepat waktu, maka peluang masyarakat miskin untuk memperoleh dukungan sosial menjadi lebih besar. Penelitian Auzandika & Nurfansyah, (2024), menunjukkan bahwa digitalisasi mekanisme bantuan sosial di Indonesia melalui sistem pembayaran elektronik mampu meningkatkan efektivitas distribusi bantuan dan memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan rumah tangga penerima manfaat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi digital dapat menjadi faktor pendukung dalam memperkuat fungsi redistribusi kebijakan sosial.

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, penelitian ini membangun kerangka konseptual bahwa efektivitas Program Perlindungan Sosial Digital (*variabel independen*) dipengaruhi oleh kualitas implementasi digital yang meliputi akurasi data, aksesibilitas layanan, efisiensi pelayanan, transparansi, dan inklusivitas digital. Selanjutnya, kualitas implementasi tersebut berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masyarakat rentan (*variabel dependen*) melalui peningkatan akses terhadap bantuan, stabilitas konsumsi rumah tangga, dan pemerataan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari proposisi bahwa semakin efektif penerapan perlindungan sosial berbasis digital, semakin besar kontribusinya dalam memperkuat perlindungan masyarakat rentan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kerangka konseptual tersebut menjadi dasar analisis untuk menguji bagaimana transformasi digital dalam kebijakan perlindungan sosial mampu menghasilkan dampak kesejahteraan yang lebih inklusif.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan (*policy research*) untuk menganalisis efektivitas Program Perlindungan Sosial Digital dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masyarakat rentan (Ansari & Arifin, 2026). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai implementasi kebijakan, mekanisme digitalisasi perlindungan sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti melakukan interpretasi terhadap fenomena kebijakan berdasarkan konteks sosial, regulasi, tata kelola program, dan pengalaman implementasi di lapangan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Ansari dkk., 2023). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan atau pemahaman terhadap pelaksanaan program perlindungan sosial digital, seperti pengelola program, aparatur pelaksana, pendamping sosial, dan masyarakat penerima manfaat. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber resmi dan literatur ilmiah, seperti regulasi pemerintah, dokumen kebijakan perlindungan sosial, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Kementerian Sosial, publikasi World Bank, *International Labour Organization* (ILO), serta artikel jurnal yang relevan dengan digitalisasi perlindungan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi (Hasan dkk., 2025), dan studi literatur untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan serta dampak program.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengkodean informasi, pengelompokan tema, interpretasi temuan, dan penarikan kesimpulan (Rokhamah dkk., 2024). Proses analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola terkait efektivitas perlindungan sosial digital berdasarkan aspek ketepatan sasaran, aksesibilitas layanan, efisiensi administrasi, transparansi, serta kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi hasil wawancara, dokumen kebijakan, serta temuan penelitian terdahulu sehingga menghasilkan analisis yang objektif dan mendalam.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Transformasi Digital dalam Penguatan Tata Kelola Perlindungan Sosial

Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi perlindungan sosial di Indonesia mengalami perubahan paradigma dari sistem bantuan sosial berbasis administrasi konvensional menuju sistem berbasis integrasi data dan teknologi digital. Perubahan tersebut ditandai dengan pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Setyanto, 2025). Berdasarkan hasil kajian dokumen kebijakan, digitalisasi perlindungan sosial diarahkan untuk memperbaiki kualitas tata kelola melalui penyatuan berbagai sumber data pemerintah sehingga proses perencanaan, penetapan penerima, dan evaluasi program dapat dilakukan secara lebih akurat.

Penguatan sistem data menjadi aspek penting dalam efektivitas perlindungan sosial digital karena permasalahan utama program bantuan sebelumnya sering berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan sistem data terpadu memberikan peluang untuk mengurangi kesalahan penargetan, baik berupa masyarakat miskin yang belum menerima bantuan (*exclusion error*) maupun masyarakat yang tidak memenuhi kriteria namun masuk sebagai penerima (*inclusion error*). Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas data menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial.

Dalam perspektif tata kelola publik, penggunaan teknologi digital dalam perlindungan sosial memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) (S dkk., 2025). Pemerintah tidak hanya mengandalkan proses pendataan manual, tetapi mulai menggunakan mekanisme pengolahan data yang lebih dinamis berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep digital governance yang menjelaskan bahwa teknologi dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang lebih responsif, transparan, dan efisien.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data digital masih menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya. Permasalahan yang ditemukan meliputi perbedaan kualitas data antarinstansi, kebutuhan pembaruan data secara berkala, serta keterbatasan kapasitas pelaksana di tingkat daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan sosial digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola sistem tersebut.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian World Bank yang menjelaskan bahwa digitalisasi sistem perlindungan sosial dapat meningkatkan efektivitas pelayanan apabila didukung oleh infrastruktur data yang kuat, mekanisme validasi yang baik, dan kapasitas institusi pelaksana (R. Wahyudi dkk., 2024). Digitalisasi tanpa penguatan aspek kelembagaan berpotensi menghasilkan sistem yang canggih secara teknologi, namun belum mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Dari sisi teoritis, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial digital dapat dipahami sebagai bentuk inovasi kebijakan publik yang menggabungkan teknologi informasi dengan

prinsip inklusi sosial. Teknologi berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat fungsi utama perlindungan sosial, yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko ekonomi dan meningkatkan kemampuan masyarakat rentan dalam mempertahankan kesejahteraan hidupnya.

Hasil analisis pada aspek tata kelola menunjukkan bahwa digitalisasi telah memberikan arah baru dalam pengelolaan perlindungan sosial di Indonesia. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memastikan kualitas data, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyediakan mekanisme pelayanan yang tetap mudah diakses oleh masyarakat dengan keterbatasan digital.

2. Efektivitas Perlindungan Sosial Digital dalam Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Rentan

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Program Perlindungan Sosial Digital memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penanganan kemiskinan melalui perbaikan mekanisme identifikasi, penyaluran, dan pemantauan bantuan sosial. Perubahan dari sistem manual menuju sistem berbasis digital memungkinkan pemerintah melakukan pemetaan masyarakat rentan secara lebih sistematis melalui pemanfaatan basis data sosial-ekonomi terpadu. Dalam konteks Indonesia, pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi instrumen penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran program karena proses penentuan penerima manfaat tidak hanya berdasarkan pendataan administratif, tetapi juga melalui integrasi berbagai indikator sosial-ekonomi rumah tangga (Setyanto, 2025). Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi perlindungan sosial berperan sebagai mekanisme penguatan kapasitas negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok miskin secara lebih cepat dan akurat.

Efektivitas perlindungan sosial digital dalam mengurangi kemiskinan dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, yaitu ketepatan sasaran penerima manfaat, efisiensi distribusi bantuan, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan sosial, serta kemampuan program dalam menjaga konsumsi rumah tangga rentan (Novemyanto, 2024). Berdasarkan hasil analisis dokumen kebijakan dan penelitian terdahulu, digitalisasi bantuan sosial mampu mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya menyebabkan keterlambatan maupun ketidaktepatan distribusi. Sistem digital memungkinkan proses verifikasi penerima dilakukan secara lebih terstruktur sehingga peluang masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dapat diminimalkan. Hal tersebut sejalan dengan kajian World Bank yang menjelaskan bahwa sistem perlindungan sosial berbasis digital dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi kelompok miskin dan memperluas cakupan perlindungan sosial.

**Tabel 1. Efektivitas Perlindungan Sosial Digital
Dalam Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Rentan**

Dimensi Efektivitas	Mekanisme Digitalisasi	Hasil Analisis	Dampak terhadap Kemiskinan
Ketepatan sasaran	Integrasi data sosial-ekonomi dan pemutakhiran data penerima	Mengurangi kesalahan penerima bantuan (<i>inclusion error</i> dan <i>exclusion error</i>)	Bantuan lebih banyak diterima kelompok yang benar-benar membutuhkan
Efisiensi penyaluran	Pembayaran elektronik dan sistem distribusi berbasis digital	Proses distribusi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau	Mengurangi keterlambatan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar
Akses layanan sosial	Registrasi, informasi, dan pengaduan berbasis digital	Meningkatkan kemudahan masyarakat memperoleh layanan	Memperluas jangkauan perlindungan terhadap kelompok rentan

Stabilitas ekonomi rumah tangga	Bantuan digital sebagai dukungan konsumsi dasar	Menjaga kemampuan konsumsi masyarakat miskin	Mengurangi risiko jatuh lebih dalam ke kondisi kemiskinan
Akuntabilitas program	Sistem monitoring dan rekam data digital	Memperkuat pengawasan penggunaan anggaran	Meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan

Sumber: Hasil analisis penelitian berdasarkan literatur dan dokumen kebijakan.

Berdasarkan Tabel 1, efektivitas perlindungan sosial digital tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan teknologi dalam mendistribusikan bantuan, tetapi juga oleh kemampuannya memperbaiki seluruh siklus kebijakan sosial mulai dari proses identifikasi penerima hingga evaluasi dampak program. Dimensi yang paling menentukan adalah ketepatan sasaran karena masalah utama dalam berbagai program bantuan sosial sebelumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kelompok yang membutuhkan dengan penerima manfaat yang ditetapkan. Dengan adanya integrasi data digital, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk memastikan bahwa sumber daya publik diarahkan kepada masyarakat yang mengalami tingkat kerentanan ekonomi paling tinggi.

Selain meningkatkan ketepatan sasaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi bantuan sosial memberikan pengaruh terhadap kemampuan rumah tangga miskin dalam mempertahankan konsumsi dasar. Bantuan sosial pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko ekonomi, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan seperti kehilangan pendapatan, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau gangguan ekonomi lainnya. Penyaluran bantuan melalui sistem digital memungkinkan masyarakat menerima manfaat secara lebih teratur sehingga dapat membantu menjaga stabilitas pengeluaran rumah tangga. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Pasi & Misuraca, (2020), yang menunjukkan bahwa digitalisasi mekanisme bantuan sosial di Indonesia melalui sistem elektronik mampu meningkatkan efektivitas distribusi bantuan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat.

Figure 1. Model Efektivitas Perlindungan Sosial Digital terhadap Pengurangan Kemiskinan

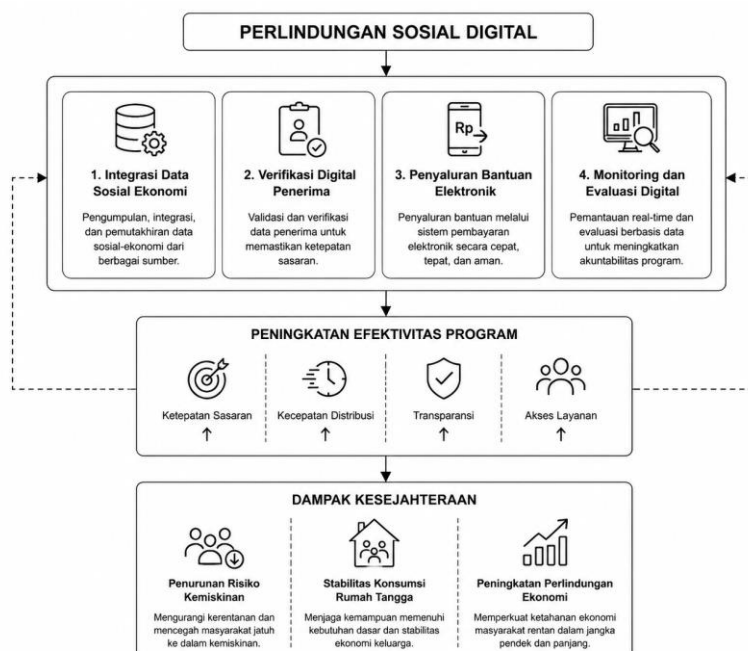


Figure 1 menunjukkan bahwa perlindungan sosial digital bekerja melalui rantai proses yang saling berkaitan. Digitalisasi tidak secara langsung menghilangkan kemiskinan, tetapi memperkuat efektivitas instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk melindungi kelompok rentan. Ketika kualitas data meningkat, proses distribusi menjadi lebih tepat, dan masyarakat memperoleh akses bantuan secara lebih mudah, maka kemampuan rumah tangga miskin dalam menghadapi tekanan ekonomi juga meningkat. Dengan demikian, teknologi digital berfungsi sebagai faktor pendukung yang memperkuat dampak kebijakan perlindungan sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan sosial digital memiliki keterkaitan erat dengan konsep *targeted social protection*, yaitu pendekatan perlindungan sosial yang menempatkan ketepatan identifikasi kelompok sasaran sebagai faktor utama keberhasilan program. Penelitian Suryahadi menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki kontribusi dalam mengurangi kemiskinan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas penargetan, cakupan program, dan integrasi antarprogram bantuan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa digitalisasi bukan hanya persoalan perubahan metode administrasi, tetapi merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan sosial digital belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan secara struktural. Bantuan sosial digital lebih berperan sebagai instrumen perlindungan jangka pendek untuk menjaga konsumsi dan mengurangi kerentanan ekonomi. Faktor lain seperti kesempatan kerja, pendidikan, kualitas kesehatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi tetap menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Penelitian mengenai efektivitas bantuan sosial juga menunjukkan bahwa bantuan dapat mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga, namun belum selalu mampu mengangkat seluruh penerima manfaat keluar dari garis kemiskinan tanpa dukungan kebijakan pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Program Perlindungan Sosial Digital memiliki efektivitas yang cukup kuat dalam mendukung pengurangan kemiskinan masyarakat rentan melalui peningkatan akurasi penerima, percepatan distribusi bantuan, dan penguatan tata kelola program. Implikasi teoritis dari temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas perspektif kajian perlindungan sosial, dari pendekatan bantuan konvensional menuju sistem perlindungan berbasis data dan teknologi. Secara praktis, pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital selalu diikuti dengan peningkatan literasi digital, pendampingan masyarakat, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi agar perlindungan sosial tidak hanya mengurangi dampak kemiskinan, tetapi juga membantu masyarakat mencapai kemandirian ekonomi.

3. Tantangan dan Implikasi Perlindungan Sosial Digital terhadap Pengurangan Ketimpangan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Program Perlindungan Sosial Digital memiliki potensi besar dalam memperkuat pemerataan ekonomi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, teknis, dan sosial (Suntty dkk., 2025). Digitalisasi perlindungan sosial tidak secara otomatis menghasilkan pengurangan ketimpangan apabila tidak didukung oleh kesiapan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan dan literatur, ditemukan bahwa tantangan utama perlindungan sosial digital berkaitan dengan kesenjangan akses digital (*digital divide*), kualitas dan integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan pemerintah memastikan bahwa kelompok masyarakat paling rentan tetap menjadi prioritas utama dalam sistem digital tersebut (E. Wahyudi & Murdhani, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa

transformasi digital dalam perlindungan sosial perlu dipahami sebagai proses perubahan tata kelola yang kompleks, bukan sekadar pergantian mekanisme pelayanan dari manual menjadi berbasis teknologi.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan perlindungan sosial digital adalah masih adanya kesenjangan digital di antara kelompok masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan kelompok rentan sering kali berada pada posisi yang paling terbatas dalam mengakses teknologi digital, baik karena keterbatasan kepemilikan perangkat, rendahnya kemampuan literasi digital, maupun keterbatasan jaringan internet di wilayah tertentu. Situasi tersebut menciptakan paradoks dalam implementasi digitalisasi perlindungan sosial, yaitu teknologi yang dirancang untuk memperluas akses pelayanan justru berpotensi menjadi hambatan baru bagi kelompok yang tidak memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi. Dalam perspektif inklusi sosial, keberhasilan perlindungan sosial digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi atau sistem informasi (Novemyanto, 2024), tetapi juga oleh kemampuan seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari sistem tersebut.

Selain persoalan akses digital, tantangan lain yang ditemukan adalah kualitas dan keberlanjutan pengelolaan data sosial-ekonomi masyarakat. Sistem perlindungan sosial digital sangat bergantung pada akurasi data sebagai dasar pengambilan keputusan. Kesalahan dalam proses pendataan, keterlambatan pembaruan informasi, atau ketidaksesuaian kondisi ekonomi penerima manfaat dengan data administratif dapat memengaruhi efektivitas program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting dalam memperbaiki permasalahan tersebut, namun implementasinya tetap membutuhkan proses pemutakhiran secara berkelanjutan (Setyanto, 2025). Data sosial masyarakat bersifat dinamis karena kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah akibat kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, bencana, atau faktor sosial lainnya. Oleh karena itu, sistem digital membutuhkan mekanisme pembaruan data yang responsif agar kebijakan perlindungan sosial tetap sesuai dengan kondisi aktual masyarakat.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan kelembagaan dan koordinasi antaraktor dalam pelaksanaan perlindungan sosial digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi berbagai sumber data dan layanan digital membutuhkan kerja sama lintas lembaga pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Perbedaan standar data, kapasitas teknologi antarinstansi, serta variasi kemampuan aparatur daerah menjadi faktor yang dapat memengaruhi konsistensi implementasi program. Dalam teori tata kelola digital (*digital governance*) (Taufik dkk., 2025), keberhasilan transformasi teknologi dalam sektor publik sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi, berbagi informasi, dan menciptakan mekanisme pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi elemen penting agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata.

Dari sisi pengurangan ketimpangan ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial digital memiliki implikasi positif melalui peningkatan kemampuan pemerintah dalam melakukan redistribusi sumber daya secara lebih tepat. Ketika bantuan sosial dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi, maka fungsi pemerataan dari kebijakan sosial dapat berjalan lebih optimal. Digitalisasi memungkinkan pemerintah melakukan identifikasi kelompok miskin secara lebih rinci berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi, sehingga intervensi kebijakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat (Taufik dkk., 2025). Hal tersebut mendukung pandangan bahwa perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengurangan kemiskinan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan kesempatan ekonomi antara kelompok masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perlindungan sosial digital terhadap ketimpangan ekonomi memiliki batas tertentu. Program bantuan sosial digital pada dasarnya lebih efektif dalam mengurangi kerentanan ekonomi jangka pendek dibandingkan menghilangkan ketimpangan struktural secara menyeluruh. Ketimpangan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lebih luas, seperti distribusi kesempatan kerja, kualitas pendidikan, akses terhadap modal usaha, kepemilikan aset, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan sosial digital perlu dikombinasikan dengan kebijakan pembangunan lainnya, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, penguatan usaha mikro, serta perluasan kesempatan kerja. Integrasi antara perlindungan sosial dan kebijakan pemberdayaan menjadi penting agar masyarakat rentan tidak hanya terlindungi dari risiko kemiskinan, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan kondisi ekonominya secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa aspek kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas program. Sebagian kelompok masyarakat rentan masih memiliki kekhawatiran terkait keamanan data pribadi, transparansi proses seleksi penerima bantuan, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi kesalahan dalam sistem. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya tata kelola data yang aman, perlindungan privasi masyarakat, serta mekanisme koreksi yang mudah diakses. Transparansi dalam penggunaan data dan pengambilan keputusan akan meningkatkan legitimasi program serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital perlindungan sosial.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sosial apabila diterapkan bersama prinsip inklusivitas dan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Studi World Bank dan berbagai penelitian mengenai transformasi digital sektor publik menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara teknologi, kualitas institusi, dan kapasitas masyarakat (R. Wahyudi dkk., 2024). Dengan demikian, digitalisasi tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal terhadap kemiskinan dan ketimpangan, tetapi sebagai instrumen yang memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial secara lebih efektif, transparan, dan responsif.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Sosial Digital memiliki implikasi strategis terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi melalui peningkatan ketepatan sasaran, perluasan akses pelayanan, dan penguatan mekanisme redistribusi sosial. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan kesenjangan digital, memperbaiki kualitas data, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memastikan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara digitalisasi dan pemerataan ekonomi tidak bersifat langsung, melainkan melalui mekanisme peningkatan kualitas tata kelola perlindungan sosial. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa pembangunan sistem perlindungan sosial digital harus diarahkan pada model yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga inklusif, berkeadilan, dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat rentan dalam jangka panjang.

E. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Perlindungan Sosial Digital memiliki efektivitas dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masyarakat rentan melalui peningkatan kualitas tata kelola perlindungan sosial. Efektivitas tersebut terlihat dari kemampuan sistem digital dalam memperbaiki proses identifikasi penerima manfaat, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, mempercepat mekanisme distribusi, memperkuat transparansi pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial. Hasil analisis juga

menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga miskin melalui peningkatan kemampuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara lebih terarah dan responsif. Namun, keberhasilan program masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, kualitas data, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan berbasis teknologi.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Perlindungan Sosial Digital perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih inklusif dengan memperkuat integrasi data, meningkatkan literasi digital masyarakat rentan, memperluas infrastruktur teknologi, serta menyediakan mekanisme pelayanan dan pengaduan yang mudah diakses. Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital tidak menciptakan bentuk eksklusi baru bagi kelompok yang memiliki keterbatasan teknologi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan berbasis analisis kebijakan dan literatur sehingga belum menggambarkan secara mendalam pengalaman langsung seluruh kelompok penerima manfaat di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris melalui survei atau studi lapangan untuk mengukur dampak perlindungan sosial digital terhadap perubahan kesejahteraan rumah tangga secara lebih spesifik serta membandingkan efektivitas implementasi program antarwilayah.

Daftar Pustaka

- Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0. *Journal of Social Society*, 3(2), 95–112. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.335>.
- Ansari, A., & Arifin, R. M. (2026). Philosophical Analysis of the Role of Judges as Social Engineers in Family Case Resolution. *IJILE: Internasional Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 66–83. <https://ejournal.ijile.org/index.php/ijile/article/view/1>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As a Media Corner to Share Household Problems and Efforts to Reduce Divorce Rate in District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/>
- Auzandika, I., & Nurfansyah, R. (2024). Dampak Tata Kelola Bantuan Sosial Dan Transparansi Anggaran Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 2(1), 62–84. <https://doi.org/10.64581/jid.v2i1.119>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). Metode penelitian kualitatif. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. <https://www.google.com/books>.
- Indonesia, B. P. S. (2026a). Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics Indonesia). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2595/gini-ratio-maret-2026-tercatat-sebesar-0-368-.html>
- Indonesia, B. P. S. (2026b). Persentase Penduduk Miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics Indonesia). maret-2026.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta, RI.
- JDIH. (2026). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Data Base Peraturan BPK.
- Kila, M. (2025). Analisis Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai Instrumen Administrasi Publik di Desa Rippung Kabupaten Mamasa = Analysis of the Effectiveness of the Village Financial System Application (SISKEUDES) as a Public Administration Instrument in

- Rippung Village, Mamasa Regency [Other, Universitas Hasanuddin].
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/49424/>
- M.Ag, D. A., M.A., H. S., S. Si, & M. Si, H. N. W., S. Sos, M. M. (2026). Negara Kesejahteraan Digital: Data Sosial, Keadilan Kebijakan, dan Masa Depan Layanan Publik. Goresan Pena.
- Maharani, D. (2026, Juli 16). Perubahan Kriteria Desil Penerima Bansos 2026: Desil 1-4 Prioritas Utama. Itera Blog. <https://blog.itera.ac.id/perubahan-kriteria-desil-penerima-bansos-2026-desil-1-4-prioritas-utama/>
- Novemyanto, A. D. (2024). Inklusivitas Pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 3(2), 109–127. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.3775>
- Palen, Y. (2026, Januari 30). Daftar Penerima PKH dan BPNT 2026 Berubah, Kuota Tetap 18 Juta KPM. Cepos Online. <https://www.ceposonline.com/bansos/2601300005/daftar-penerima-pkh-dan-bpnt-2026-berubah-kuota-tetap-18-juta-kpm>
- Pasi, G., & Misuraca, G. (2020). Welfare 2.0: Future scenarios of social protection systems in the digital age. *Policy Design and Practice*, 3(2), 163–176. <https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1770965>
- Rokhamah, R., Yana, P. R., Hernadi, N. A., Rachmawati, F., Irwanto, I., Dey, N. P. H., Purwanti, E. W., Noviana, R., Bawono, Y., & Rianto, R. (2024). Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode dan Praktik). <https://repository.penerbitwidina.com/pt/publications/568101/metode-penelitian-kualitatif-teori-metode-dan-praktik>.
- S, T. R., Satispi, E., & R, Y. M. (2025). Manajemen Pelayanan Publik Teori, Regulasi, Inovasi, dan Tantangan Era Society 5.0. Penerbit Widina.
- Salsabila, O. N. (2026). *Perlinsos Digital: Integrasi Bantuan Sosial Transparan Tepat Sasaran*. Afdan Rojabi Publisher.
- Setyanto, W. (2025). Data Tunggal Sosial Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Dan Pembangunan Berkelanjutan: Pengalaman Indonesia. *Kritis*, 34(1), 266–284. <https://doi.org/10.24246/>
- Sunty, D. A., Alvionita, N., Sinaga, C. A. P., & Aritonang, T. V. P. (2025). Dampak Penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 397–412. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.339>
- Sutiyo, & Fadhilah, H. A. (2024). *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Taufik, T., Sarinah, S., Amir, M., Liwaul, L., Azizah, N., Suaib, E., Nurhayati, S., Kartika, B., Rintaka, M. I. N. I., Rahman, R., Elwan, L. O. M., Kadir, A., Sudirman, F. A., Rasmin, R., & Rijal, M. (2025). *Digital Governance: Konsep, Strategi dan Implementasinya di Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Wahyudi, E., & Murdhani, L. A. (2025). Integrasi Artificial Intelligence dalam Manajemen Risiko Bencana Pemerintah Daerah: Peluang, Tantangan, dan Model Tata Kelola Adaptif. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, 2(2), 80–95. <https://ejournal.ipdn.ac.id>.
- Wahyudi, R., Sondakh, F., & Permatasari, V. N. A. (2024). Inklusi Perlindungan Sosial pada Daerah Terpencil di Indonesia: Mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dan tantangan. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/05c0631e-943a-4490-b184-2273f4047e49/content>
- Yati, I., Trilestari, E. W., Sufianti, E., Mochtar, S., Gedeona, H. T., & Sugiharti, D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 83–96. <https://doi.org/10.23969>.